



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 341 TAHUN 2023

TENTANG

PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan pembangunan maka perlu Memindahkan dan Menempatkan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1237).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memindahkan dan Menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 30 Maret 2023
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Maret 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 341 TAHUN 2023


TANGGAL : 30 MARET 2023

**DAFTAR NAMA PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL/RUANG	UNIT KERJA		KET.
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1	drg. KHADIJAH 199303252022022001	Penata Muda Tingkat I III/b	Dokter Gigi pada RSUD Hajjah Andi Depu Kabupaten Polewali Mandar	Dokter Gigi pada UPTD Puskesmas Pambusung Kabupaten Polewali Mandar	
2	SURYANTI BAHRI, AMKeb 198608152017042007	Penata Muda III/a	Bidan Mahir pada UPTD Puskesmas Tutar Kabupaten Polewali Mandar	Bidan Mahir pada UPTD Puskesmas Binuang Kabupaten Polewali Mandar	



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Maret 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR